



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri G) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Rumus perhitungan ADD adalah sebagai berikut :

$$\text{Pagu ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan :

Pagu ADD	=	Pagu Alokasi dana desa suatu kabupaten
Dana Perimbangan	=	Jumlah total dana perimbangan yang diterima kabupaten
DAK	=	Dana alokasi khusus

(2) Rumus perhitungan ADD yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = \text{SilTap Desa per tahun} + \text{Tunjangan BPD} + \text{Insentif RT/RW} + \text{Alokasi Formula per Desa}$$

Keterangan :

ADD per Desa	=	Pagu ADD per Desa
SilTap	=	Total Penghasilan Tetap Desa per tahun
Tunjangan BPD	=	Total Tunjangan BPD Desa per tahun
Insentif RT/RW	=	Total insentif RT/RW per tahun
Alokasi Formula per Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa

(3) Rumus perhitungan Alokasi Formula per Desa yang diterima suatu desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Formula per Desa} = \{(0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4) \times \text{total pagu Alokasi Formula Kabupaten}\}$$

Keterangan

Alokasi Formula Per Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Y1	=	Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Y2	=	Rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Y3	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Y4	=	Rasio indek kesulitan geografis Desa terhadap total indek kesulitan geografis Desa Kabupaten
Alokasi Formula Kab	=	Pagu Alokasi Formula Kabupaten

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Tunjangan BPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (4) Insentif RT/RW dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan rumus :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing
- (2) Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri setiap tahun anggaran.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap dilakukan tiap bulan.
- (2) Penyaluran ADD diluar Penghasilan Tetap dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada triwulan I sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. tahap II pada triwulan III sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD untuk Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan penyaluran.

- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. penyaluran Penghasilan Tetap untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan, Laporan Aset tahun sebelumnya dan Berita Acara Rekonsiliasi tahun sebelumnya;
 - b. penyaluran Penghasilan Tetap untuk bulan April, Mei dan Juni dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan menyampaikan LPPD Desa tahun sebelumnya;
 - c. penyaluran Penghasilan Tetap bulan Juli, Agustus dan September dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan Berita Acara Rekonsiliasi semester 1 tahun berjalan;
 - d. penyaluran Penghasilan Tetap bulan Oktober, Nopember dan Desember dilakukan setelah Desa memenuhi persyaratan penyelesaian RKP Desa tahun selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
 Pada tanggal 22 Januari 2024
 Pj. BUPATI PROBOLINGGO
 ttd
 UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo
 Pada tanggal 22 Januari 2024
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

